



PUTUSAN

Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISNAINI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 004, RW 002, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
2. **SUBHAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 001, RW 001, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
3. **SELAMET RIADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 001, RW 001, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
4. **YOGI MARDIANSYAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 004, RW 002, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
5. **ANDI IWANSYAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 004, RW 002, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
6. **SUHARDIANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Tambak Sari, RT 003, RT 002, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
7. **M. FAUZI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Reban, RT 006, RW 003, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat (NTB);
8. **REZA KUSUMA WARDANA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok J.18, RT 05, RW 03, Desa Tambak Sari, Kecamatan PotoTano, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Insani, dan kawan-kawan, Para Pengurus Korwil NTB Serikat

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Sejahtera Indonesia dan Para Pengurus Dewan
Pengurus Cabang SBSI Sumbawa Barat, memilih domisili di
Komplek Brang Mate, RT 01, RW 03, Lingkungan Menala,
Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BUMI HARAPAN JAYA (PT BHJ), berkedudukan di Desa
Tambak Sari, Kecamatan PotoTano, Sumbawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, dan memohon
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat PT Bumi Harapan Jaya untuk membayarkan
upah kelebihan jam kerja di hari libur berdasarkan Penetapan yang
dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa Nomor
560/066/PPK/BPK.P.SBW/VII/2018, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Wilayah Kerja	Jumlah (Rp)
1.	Isnaini	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp28.542.473,41
2.	M. Fauzi	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp478.463.29,00
3.	Selamet Riadi	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp14.400.563,58
4.	Subhan	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp7.733.040,46
5.	Suhardianto	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp4.623.000,00
6.	Yogi	Tambak PT Bumi	Rp3.549.988,44

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mardiansyah	Harapan Jaya	
7.	Adi Iwansyah	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	-
8.	Reza Kusuma W	Tambak PT Bumi Harapan Jaya	Rp9.607.002,89
		Total	Rp68.934.532,08

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Para Penggugat sesuai dengan pekerjaan semula sebelum di-PHK;
5. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dinaikkan dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah kelebihan jam kerja di hari kerja kepada Penggugat I dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2014:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Agustus	18.5	250.795	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, jadi untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja, Penggugat menggunakan variabel UMK di tahun 2014, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam seterusnya} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$
2.	September	52	731.081	
3.	Oktober	76.5	1.072.630	
4.	November	78.5	991.604	
5.	Desember			

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp3.046.110,00
-------	----------------

Tahun 2015:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	24	393.234	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, sehingga untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja, Penggugat menggunakan variabel upah berdasarkan jumlah UMK di tahun 2015, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam kedua dan seterusnya} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$
2.	Februari	46	693.445	
3.	Maret	50	739.957	
4.	April	21	321.353	
5.	Mei	-	-	
6.	Juni	-	-	
7.	Juli	10.5	160.676	
8.	Agustus	54.5	811.838	
9.	September	50	739.957	
10.	Oktober	52	769.555	
11.	November	36.5	549.682	
12.	Desember	-	-	
			Total	Rp5.179.697,00

Tahun 2016:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	19.5	320.930	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, sehingga untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja Penggugat menggunakan variabel upah berdasarkan jumlah UMK di tahun 2016, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam kedua dan seterusnya} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$
2.	Februari	48	781.394	
3.	Maret	55.5	813.952	
4.	April	54	846.510	
5.	Mei	48	781.394	
6.	Juni	-	-	
7.	Juli	24	390.697	
8.	Agustus	51.5	846.510	
9.	September	60	813.952	
10.	Oktober	26.5	390.697	
11.	November	-	-	
12.	Desember	-	-	
			Total	Rp5.986.038,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan pembayaran gaji kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Kekurangan Gaji Per Tahun					Total
		Okt - Des 2013 (Rp)	Jan - Des 2014 (Rp)	Jan - Des 2015 (Rp)	Jan - Des 2016 (Rp)	Jan - Des 2017 (Rp)	

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Isnaini	-	78.450	421.070	720.330	639.808	1.859.658
2.	Subhan	276.000	340.500	501.160	781.993	6.610.812	8.510.465
3.	Selamet Riadi	-	93.450	304.850	2.002.392	1.600.376	3.806.068
4.	Yogi Mardiansyah	-	340.450	419.050	692.521	473.982	1.585.893
5.	Andi Iwansyah	-	-	131.630	1.071.283	888.260	2.091.173
6.	M. Fauzi	-	-	746.130	-	-	746.130
7.	Suhardianto	276.000	312.125	347.920	2.807.093	784.313	4.527.451
8.	Reza Kusuma W						-
Jumlah			Rp22.378.454				

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berupa:

1. Sebuah mobil Avanza warna hitam, dengan Nomor Polisi B 1309 PZP, milik PT Bumi Harapan Jaya;
2. Sebuah *Excavator* merek Cobelco SK50P, warna hijau kebiruan, milik PT Bumi Harapan Jaya, yang saat ini ada di lokasi pembudidayaan PT Bumi Harapan Jaya di Tambaksari, Kecamatan PotoTano;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kuasa Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat (*unauthorized person*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kas-PHI/2019/PN Mtr *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, pada tanggal 10 Januari 2019;

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayarkan kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi upah kelebihan jam kerja di hari libur berdasarkan Penetapan yang telah dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa Nomor 560/066/PPK/BPK.P.SBW/VII/2018, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Wilayah Kerja	Jumlah (Rp)
1	Isnaini	Tambak PT Bumi harapan Jaya	28.542.473,41
2	M. Fauzi	Tambak PT Bumi harapan Jaya	478.463,29
3	Selamet riadi	Tambak PT Bumi harapan Jaya	14.400.563,58
4	Subhan	Tambak PT Bumi harapan Jaya	7.733.040,46
5	Suhardianto	Tambak PT Bumi harapan Jaya	4.623.000,00
6	Yogi Mardiansyah	Tambak PT Bumi harapan Jaya	3.549.988,44
7	Andi Iwansyah	Tambak PT Bumi harapan Jaya	-
8	Reza Kusuma W	Tambak PT Bumi harapan Jaya	9.607.002,89
Total			Rp 68.934.532,08

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat sesuai dengan pekerjaan semula sebelum di-PHK;
5. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dinaikkan dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah kelebihan jam kerja di hari kerja kepada Penggugat I dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2014:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Agustus	18.5	250.795	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, jadi untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja, Penggugat menggunakan variabel UMK di tahun 2014, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times \frac{1}{173} \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam seterusnya} \times \frac{1}{173} \times \text{upah/UMK})$
2.	September	52	731.081	
3.	Oktober	76.5	1.072.630	
4.	November	78.5	991.604	
5.	Desember			
Total			Rp3.046.110,00	

Tahun 2015:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	24	393.234	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, sehingga untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja, Penggugat menggunakan variabel upah berdasarkan jumlah UMK di
2.	Februari	46	693.445	
3.	Maret	50	739.957	
4.	April	21	321.353	
5.	Mei	-	-	
6.	Juni	-	-	
7.	Juli	10.5	160.676	

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Agustus	54.5	811.838	tahun 2015, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam kedua dan seterusnya} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$
9.	September	50	739.957	
10.	Oktober	52	769.555	
11.	November	36.5	549.682	
12.	Desember		-	
			Total	Rp5.179.697,00

Tahun 2016:

No.	Bulan	Jumlah Kelebihan Jam	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	19.5	320,930	Upah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah di bawah UMK, sehingga untuk mendapatkan nilai kelebihan jam kerja Penggugat menggunakan variabel upah berdasarkan jumlah UMK di tahun 2016, sehingga rumusnya $(1,5 \times \text{upah sejam pada jam pertama lembur} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$ dan $(2 \times \text{upah sejam pada jam kedua dan seterusnya} \times 1/173 \times \text{upah/UMK})$
2.	Februari	48	781,394	
3.	Maret	55.5	813,952	
4.	April	54	846,510	
5.	Mei	48	781,394	
6.	Juni	-	-	
7.	Juli	24	390,697	
8.	Agustus	51.5	846,510	
9.	September	60	813,952	
10.	Oktober	26.5	390,697	
11.	November	-	-	
12.	Desember	-	-	
			Total	Rp5.986.038,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan pembayaran gaji kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Kekurangan Gaji Per Tahun					Total
		Okt - Des 2013 (Rp)	Jan - Des 2014 (Rp)	Jan - Des 2015 (Rp)	Jan - Des 2016 (Rp)	Jan - Des 2017 (Rp)	
1.	Isnaini	-	78.450	421.070	720.330	639.808	1.859.658
2.	Subhan	276.000	340.500	501.160	781.993	6.610.812	8.510.465
3.	Selamet Riadi	-	93.450	304.850	2.002.392	1.600.376	3.806.068
4.	Yogi Mardiansyah	-	340.450	419.050	692.521	473.982	1.585.893
5.	Andi Iwansyah	-	-	131.630	1.071.283	888.260	2.091.173
6.	M. Fauzi	-	-	746.130	-	-	746.130
7.	Suhardianto	276.000	312.125	347.920	2.807.093	784.313	4.527.451
8.	Reza Kusuma W						-
		Jumlah	Rp22.378.454				

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berupa:

1. Sebuah mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1309 PZP, milik PT Bumi Harapan Jaya;
2. Sebuah Excavator merek Cobelco SK50P, warna hijau kebiruan, milik PT Bumi Harapan Jaya, yang saat ini ada di lokasi pembudidayaan PT Bumi Harapan Jaya di Tambaksari, Kecamatan PotoTano;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan terhadap status dan kekurangan pembayaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah diselesaikan dengan mekanisme bipartit, dan telah dibuat Perjanjian Bersama (PB), serta telah memperoleh Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) perselisihan, yaitu:

- a. Tuntutan terkait perselisihan hubungan kerja (PHK);
- b. Tuntutan terkait kekurangan upah lembur (perselisihan hak);

Bahwa tuntutan terhadap perselisihan hubungan kerja (PHK) telah diselesaikan melalui mekanisme bipartit dan telah dibuat Perjanjian Bersama (PB), dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa terhadap hak-hak Para Penggugat atas upah lembur sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 560/066/PPK/BPK.P.SBW/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (*vide* bukti T-6), ternyata belum dibayar/dipenuhi oleh Tergugat;

Bahwa terhadap hak-hak Para Penggugat atas upah lembur yang belum dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut haruslah dikabulkan;

Bahwa hak-hak Para Penggugat berupa upah kerja lembur tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah:

- Isnaini (Penggugat I): Rp28.542.473,41 (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh satu rupiah);
- Subhan (Penggugat II): Rp7.733.040,46 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh koma empat puluh enam rupiah);
- Selamat Riadi (Penggugat III): Rp14.400.563,58 (empat belas juta empat ratus ribu lima ratus enam puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah);
- Yogi Mardiansyah (Penggugat IV): Rp3.549.988,44 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat rupiah);
- Andi Iwansyah (Penggugat V): -
- Suhardianto (Penggugat VI): Rp4.623.000,00 (empat juta enam ratus dua

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah);

- M. Fauzi (Penggugat VII): Rp478.463,29 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah);
- Reza Kusuma Wardana (Penggugat VIII): Rp9.607.002,89 (sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua koma delapan puluh sembilan rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang lain, oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung, maka terhadap tuntutan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ISNAINI dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ISNAINI**, 2. **SUBHAN**, 3. **SELAMET RIADI**, 4. **YOGI MARDIANSYAH**, 5. **ANDI IWANSYAH**, 6. **SUHARDIANTO**, 7. **M. FAUZI**, 8. **REZA KUSUMA WARDANA** tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 10 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Para Penggugat yang masing-masing sejumlah sebagai berikut:
 - Isnaini (Penggugat I): Rp28.542.473,41 (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh satu rupiah);
 - Subhan (Penggugat II): Rp7.733.040,46 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh koma empat puluh enam rupiah);
 - Selamat Riadi (Penggugat III): Rp14.400.563,58 (empat belas juta empat ratus ribu lima ratus enam puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah);
 - Yogi Mardiansyah (Penggugat IV): Rp3.549.988,44 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat rupiah);
 - Andi Iwansyah (Penggugat V): -
 - Suhardianto (Penggugat VI): Rp4.623.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - M. Fauzi (Penggugat VII): Rp478.463,29 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah);
 - Reza Kusuma Wardana (Penggugat VIII): Rp9.607.002,89 (sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua koma delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2022